



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JENEPONTO
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 ORGANISASI SEKRETARIAT DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
1.	Lukman, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Jeneponto	PNS
2.	Arsyad, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
3.	Nuriaty Rini, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
4.	Aminah Amir, S.T.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
5.	Sopyang Hadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
6.	Nabila Poppy Saputri. R, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	CPNS
7.	Jufri, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
8.	Munazzir Wiwin, S.I.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
9.	Agus. S	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
10.	Rafiuddin Guntur	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
11.	Maryuni	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
12.	Ikbar. R	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
13.	Subair	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
14.	Muhammad Akbar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
15.	Muh. Rizal Ghazali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPPK
16.	F. Rukmana Zainal Lau, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
17.	Raoda Nurdin, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
18.	Suwarni, S.Hi.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
19.	Kasnawati, S.Sos.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
20.	Irmawati, S.M.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
21.	Reskini, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
22.	Muhammad Ilham, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
23.	Maryam, S.I.P.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
24.	Haidir. K, S.Pd.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK
25.	Emmy Sartika, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
26.	Nur Idah, S.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
27.	Susilamurti, S.E.	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
28.	Anwar, A.Md.	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPPK

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

LUKMAN


F. Rukmana Zainal Lau

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2026



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

LUKMAN

F. Rukmana Zainal Lau